

Perencanaan Pembangunan Partisipatif: Studi Tentang Efektivitas Musrenbang Kec. Muara Badak Kab.Kutai Kartanegara

Enos Paselle

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Abstract: Participatory development planning is a development approach which required the public involvement at the local level. The purpose of citizen involvement in development planning is to make sure that development programs done by government meet with the public needs. Achievement approach asserts that organization effectiveness is an ultimate goal. It assumes that organization is an instrument to pursue several goal, the aims of organization are common agreement or a share vision.

Keywords: Participatory Planning, Development Planning Discussion

Abstrak: Perencanaan Pembangunan Partisipatif merupakan salah satu pendekatan perencanaan pembangunan di daerah yang mewajibkan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini diperlukan dengan tujuan agar program dan kegiatan pembangunan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan pencapaian tujuan menetapkan efektivitas organisasi sebagai pencapaian tujuan akhir. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional dan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan merupakan kesepakatan bersama, setidaknya dipahami bersama (*shared vision*). Pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat tentang efektivitas. Pendekatan ini mementingkan tujuan (*ends*) daripada caranya (*means*).

Kata Kunci: Perencanaan Partisipatif, Musrenbang.

Pendahuluan

Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan secara sadar dan terencana untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna, dalam pembangunan tersebut pemerintah berusaha untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang sangat banyak baik jumlah maupun ragamnya dengan memperhatikan prioritas kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak yang harus didahulukan serta memperhatikan sumber daya yang tersedia dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Menurut Rapley (2007:2), pembangunan merupakan suatu proses yang menjadi tanggungjawab negara kepada masyarakatnya yang memiliki berbagai kebutuhan dan kepentingan. Banyaknya kebutuhan dan kepentingan masyarakat membuat pembangunan merupakan suatu proses yang multidimensional, seperti yang dituturkan oleh Mallick (2005:17) pembangunan dilaksanakan berdasarkan suatu perencanaan yang matang dengan memperhatikan berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat serta sumber daya yang dimiliki, kemudian dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu dan sumber daya yang tersedia dan selama proses pembangunan tersebut juga dilakukan kegiatan evaluasi untuk menilai apakah pelaksanaan pembangunan tersebut telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apakah terdapat kendala atau masalah yang muncul selama pelaksanaan pembangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan sehingga tidak dapat mencapai tujuan pembangunan tersebut. Menurut Safi'i (2009:16) beberapa hal yang perlu diketahui

sebelum memulai perencanaan pembangunan adalah ketersediaan sumberdaya yang ada, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, kebijakan dan cara yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut, penjabaran dalam program dan kegiatan serta memperhitungkan aspek waktu dalam pencapaian tujuan tersebut.

Reformasi desentralisasi menawarkan kesempatan untuk mempromosikan peningkatan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan publik dan peningkatan pengelolaan sumber daya public (Romeo, 2000:1). Proses perencanaan pembangunan yang semula *top-down* dan merupakan urusan pemerintah semata, baik pusat maupun daerah, berangsur-angsur menjadi kegiatan masyarakat, dengan motor penggerak elemen masyarakat dan kelompok kepentingan. Pengikutsertaan masyarakat dalam proses penentuan kebijakan dianggap sebagai salah satu cara yang efektif guna menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam tersebut. Munzwa, *et al.* (2008:40) menyatakan bahwa tanpa adanya keterlibatan masyarakat maka hasil keseluruhan adalah usaha dan pemborosan sumber daya. Majale (2009) dalam salah satu kesimpulannya menyatakan perlunya peningkatan kesadaran pemimpin dan penguasa lokal terhadap konsep perencanaan partisipatif dalam melaksanakan pembangunan. Perencanaan partisipatif tersebut bertujuan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat maka proses perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Abe (2005:88) bahwa perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung). Dengan turut nya masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat diharapkan masyarakat tersebut mengetahui program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan dapat mendorong masyarakat turut serta baik dalam pelaksanaan pembangunan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di daerah. Mekanisme perencanaan dilaksanakan secara berjenjang yakni mulai dari tingkat desa/kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan forum-forum serupa di tingkat yang lebih tinggi. Berbagai tahapan musrenbang tersebut berfungsi untuk menjaring aspirasi masyarakat, mengidentifikasi permasalahan, menampung usulan-usulan kegiatan pembangunan, membahas dan menghasilkan daftar prioritas usulan-usulan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan mekanisme tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang "sempurna", dalam arti mencakup semua bidang pembangunan secara proporsional dan sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis efektifitas hasil Musrenbang Kecamatan dalam kegiatan pembangunan ditinjau dari konsep perencanaan partisipatif.

Administrasi Publik

Ilmu Administrasi Publik berkembang dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan jaman. Para ahli mengkategorikan perkembangan ilmu administrasi publik tersebut sesuai dengan pengamatannya. Salah satunya Denhardt dan Denhardt (2003) mengkategorikan perkembangan ilmu administrasi menjadi tiga perspektif, yaitu *old public administration*, *new public management* dan *new public service*.

Perspektif yang digunakan dalam tulisan ini adalah perspektif ketiga, yaitu *New Public Service*, merupakan perspektif baru dalam administrasi publik setelah perspektif *New Public Management*. Jika *New Public Management* berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pelanggan, maka berbeda dengan orientasi pada perspektif *New Public Service* yang berorientasi pada pelayanan publik. Perspektif ini muncul pada tahun 2003 dikemukakan oleh J.V Denhardt & R.B. Denhardt. J.V Denhardt & R.B. Denhardt menyarankan untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan *New Public Management* dan beralih ke prinsip *New Public Service*. Ide pokok *New Public Service* adalah *Serve Citizen, Not Customers, Seek The Public Interest, Value Citizenship over Entrepreneurship, Think strategically, Act Democratically, Recognized that Accountability Is Not Simple, Serve rather than Steer, Value People, not just Productivity*. Adanya pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi pemerintahan yang demokratis, menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat.

Perspektif ini membawa upaya demokratisasi administrasi publik. Pelayanan kepada masyarakat merupakan tugas utama bagi administrator publik sekaligus sebagai fasilitator bagi perumusan kepentingan publik dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Salah satu kajian dalam administrasi publik adalah administrasi pembangunan.

Di dalam administrasi pembangunan ini dipelajari berbagai hal yang berkenaan dengan keseluruhan proses pelaksanaan rangkaian kegiatan yang bersifat pertumbuhan dan perubahan berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka "*nation building*" (Siagian 1985 :111). Dalam administrasi pembangunan tersebut salah satunya membahas tentang perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan secara umum dapat dibagi menjadi dua yaitu perencanaan pembangunan yang bersifat dari atas ke bawah (*top-down*) dan perencanaan pembangunan yang bersifat dari bawah keatas (*bottom-up*). Perencanaan partisipatif merupakan pengembangan dari perencanaan pembangunan yang bersifat dari bawah keatas, karena perencanaan pembangunan ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat.

Tulisan ini hendak mengetahui gambaran pelaksanaan musrenbang kecamatan sebagai upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Apakah keputusan publik yang diambil oleh pemerintah memiliki warna dari aspirasi masyarakat yang kuat seperti yang dikehendaki dalam perspektif *new public service* yang berorientasi pada pelayanan

publik. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang responsif terhadap masyarakat karena pemerintah yang benar adalah pemerintah yang mewakili rakyatnya, membawa aspirasi mereka. Masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Konsep Efektivitas

Pengertian efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas menurut Devas (1989 :279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya. Gibson, *et al.* (1996 :30) pengertian efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Makin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka makin lebih efektif dalam menilai mereka. Dari pengertian tersebut di atas dari sudut pandang bidang perilaku keorganisasian maka dapat diidentifikasi tiga tingkatan analisis yaitu: (1) individu, (2) kelompok, (3) organisasi. Ketiga tingkatan analisis tersebut sejalan dengan ketiga tingkatan tanggung jawab manajerial yaitu bahwa para manajer bertanggung jawab atas efektivitas individu, kelompok dan organisasi. Untuk mengukur keefektifan suatu perencanaan belum ada alat ukur yang tepat, tulisan ini merujuk kepada beberapa pendekatan dalam mengukur keefektifan organisasi yang dikemukakan oleh Robbins (1994 :58-82). Adapun keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan pencapaian tujuan (*goal attainment approach*), pendekatan sistem (*system approach*), pendekatan konstituensi-strategis (*strategic-constituencies approach*) dan pendekatan nilai-nilai bersaing (*competing-values approach*).

Pendekatan pencapaian tujuan menetapkan efektivitas organisasi sebagai pencapaian tujuan akhir. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa organisasi adalah kesatuan yang dibuat dengan sengaja, rasional dan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan merupakan kesepakatan bersama, setidaknya dipahami bersama (*shared vision*). Oleh sebab itu pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat tentang keefektifan. Pendekatan ini mementingkan tujuan (*ends*) daripada caranya (*means*). Teknik manajemen yang sesuai dengan pendekatan ini adalah *management by objectives* (MBO).

Pendekatan yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah *goal attainment approach*: Usulan-usulan kegiatan pembangunan yang telah disepakati dan diputuskan bersama oleh para *stakeholder* yang tertuang dalam hasil musrenbang kecamatan dianggap sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai. Apakah tujuan-

tujuan tersebut dapat tercapai dilihat dari realisasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Konsep Perencanaan

Dalam mencapai tujuan pada suatu organisasi perlu dibuat perencanaan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya termasuk sumber dana yang tersedia sehingga mengharuskan mempertimbangkan skala prioritas dalam menentukan suatu pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut Siagian (2008:88) “perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”. Perencanaan merupakan suatu proses untuk memikirkan permasalahan yang sedang dihadapi dan memikirkan alternatif pemecahannya serta memikirkan kondisi ideal yang diharapkan. Grijns dalam Syafrudin (1993:22), berpendapat bahwa perencanaan merupakan suatu metode praktis sebagai alat pendekatan yang sistematis dan ilmiah. Pemikirannya berpijak pada suatu dikotomi yang membagi perencanaan dalam arti sempit dan perencanaan dalam arti luas. Davidov dan Reiner dalam Syafrudin (1993 :5), mengemukakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menetapkan tindakan yang selanjutnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan perencanaan merupakan suatu proses penentuan pilihan terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu, penentuan pilihan terhadap alternatif-alternatif tindakan yang perlu dilakukan, kemudian mengarahkan setiap tindakan agar pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan. Perencanaan terdiri dari beberapa tahapan yang dilalui untuk dapat mencapai suatu perencanaan yang ideal. Abe (2005:77) mengidentifikasi bahwa tahapan perencanaan terdiri dari enam langkah perencanaan yaitu penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, rumusan tujuan, menetapkan langkah-langkah dan penentuan anggaran.

Dengan mempertimbangkan kompleksnya permasalahan yang hendak dipecahkan, sumber daya yang tersedia, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan alternatif yang terbaik dan kebijakan yang hendak ditempuh, maka diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan mempunyai peran yang strategis, dalam perencanaan harus dapat menentukan pilihan alternatif yang terbaik dengan memperhatikan permasalahan yang hendak dipecahkan dan sumberdaya yang dimiliki. Berawal dari perencanaan yang baik maka diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik pula (Riyadi dan Bratakusumah 2004:3).

Jadi didalam perencanaan yang dibuat harus memuat asumsi-asumsi yang berdasarkan fakta-fakta, karena dengan data dan fakta yang ada maka alternatif yang hendak dilaksanakan lebih tepat sasaran. Perencanaan juga memuat berbagai alternatif pilihan yang harus ditentukan dengan menggunakan skala prioritas karena begitu banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Perencanaan juga menghendaki adanya tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai tersebut berupa keadaan ideal yang diharapkan untuk diwujudkan. Perencanaan juga mempunyai sifat memprediksi sebagai upayaantisipasi kemungkinan yang dapat terjadi serta adanya kebijaksanaan yang harus

dilakukan, karena perencanaan tidak dapat memastikan keadaan yang akan datang baik keadaan yang mendukung maupun keadaan yang dapat berpotensi untuk menghambat atau bahkan menghalangi pelaksanaan kegiatan (Riyadi dan Bratakusumah (2004:4). Abe (2005:31), perencanaan yang baik haruslah memuat prinsip yang termuat dalam dokumen perencanaan adalah apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari misi dan visi; bagaimana mencapai hal tersebut; siapa yang akan melakukan; lokasi aktifitas; kapan akan dilakukan, berapa lama; dan sumberdaya yang dibutuhkan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam menyusun suatu rencana. Aspek penting dalam menyusun rencana tersebut adalah bahwa dalam perencanaan merupakan usaha untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam masyarakat dan tujuan yang hendak dicapai dengan memperhatikan aspek sumberdaya yang dimiliki. Dalam perencanaan juga terkandung aspek alternatif pilihan, karena tidak semua permasalahan dapat diselesaikan sekaligus, tetapi ada skala prioritas. Aspek yang terakhir adalah aspek kebijaksanaan sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Selain hal tersebut di atas, perencanaan juga harus konsisten dan realistis, disertai pengawasan yang kontinyu, mencakup aspek fisik dan pembiayaan, mempunyai koordinasi dan para perencananya harus memahami permasalahan ekonomi.

Mekanisme Normatif Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan merupakan suatu kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan. Perencanaan diperlukan karena adanya kelangkaan/keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang tersedia sehingga tidak menyulitkan dalam menentukan suatu pilihan kegiatan. UU 25 Tahun 2004 Tentang SPPN, dimana perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional, yang ketentuannya diatur pula dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Penyempurnaan sistem perencanaan dilakukan baik dalam hal proses maupun tahapannya. Pendekatan perencanaan tersebut meliputi: pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, dan pendekatan *bottom-up* (bawah-naik) dan *top-down* (atas-turun).

Pendekatan *top-down* perencanaan pembangunan tahunan dimulai ketika setiap tingkat pemerintahan memberikan acuan dan keputusan anggaran tahunan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya. Pendekatan *bottom-up*, merupakan proses konsultasi di mana setiap tingkat pemerintahan menyusun *draft* proposal pembangunan tahunan berdasarkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan di bawahnya. Adapun perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan melalui tahapan dari tingkat yang paling rendah yaitu:

1. Musrenbang tingkat desa/kelurahan, yang merupakan koordinasi perencanaan pembangunan partisipatif yang dimulai sejak dilakukan

- kegiatan indentifikasi masalah dan kebutuhan yang menjadi aspirasi masyarakat;
2. Musrenbang tingkat kecamatan, yang bertujuan untuk mensinergikan dan mensinkronisasikan hasil-hasil musrenbang dalam satu wilayah kecamatan sehingga menjadi suatu usulan yang sistematis, mantap, dan terpadu untuk dibawa ke forum perencanaan selanjutnya;
 3. Forum SKPD kabupaten/kota, forum yang berhubungan dengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sector dan lintas sector, adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan rancangan rencana kerja SKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang tatacara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
 4. Musrenbang tingkat kabupaten/kota, yaitu musyawarah *stakeholders* kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPd kabupaten/kota berdasarkan Renja-SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPd. Musrenbang tingkat kabupaten/kota berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPd, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi rencana kegiatan antar lembaga/satuan kerja perangkat daerah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Konsep Perencanaan Partisipatif

Pada akhir tahun 1960-an, beberapa perencana tertarik dalam mengintegrasikan kesadaran politik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem perencanaan. Paul Davidoff (Chaowarat 2010:27), menyatakan bahwa tidak mungkin bagi perencana yang sepenuhnya bebas nilai, karena perencana sebagai orang-orang yang mempunyai nilai. Perencana harus sadar nilai, perencana tidak hanya menyatakan nilai-nilai profesional mereka tetapi juga harus dapat menyatakan nilai-nilai kliennya yang ingin dicapainya. Perencana tidak hanya memiliki kemampuan teknis saja melainkan juga dapat menjadi fasilitator yang mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan politik dalam setiap karyanya.

Perencanaan partisipatif adalah paradigma alternatif dalam perencanaan yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam proses pengambilan keputusan publik. Didalamnya perencanaan dianggap sebagai arena politik masyarakat sipil bisa bernegosiasi atau berdebat dengan negara. Pada tahun 1960-an perencanaan partisipatif ini ditekankan sebagai alternatif perencanaan konvensional yang dipandang tidak sesuai dengan keadaan sosial ekonomi yang lazim. Pengembangan secara bertahap dari perencanaan partisipatif telah terjadi bersama dari konsep masyarakat sipil (Chaowarat 2010:159). Lebih lanjut dijelaskan keberhasilan perencanaan partisipatif berhubungan dengan konsep masyarakat sipil sebagai politik yang ideal. Hal ini mengacu pada bidang politik terdiri dari asosiasi warga negara, posisi antara negara dan individu. Keseluruhan kekuatan masyarakat sipil adalah persyaratan yang penting dari perencanaan partisipatif. Tidak seperti pendekatan konvensional, metode alternatif perencanaan mendorong warga untuk

berbagi keputusan-keputusan publik dengan negara. Diharapkan bahwa perencanaan partisipatif akan meningkatkan kualitas rencana dengan membuat mereka lebih responsif terhadap keragaman kepentingan; mengurangi korupsi dalam proses perencanaan, dan menghasilkan konsensus yang akan membuat rencana diimplementasikan. Nilai-nilai positif yang dapat diharapkan dari penerapan perencanaan partisipatif adalah adanya kesesuaian berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berbagai kepentingan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Penerapan perencanaan partisipatif dapat mengurangi korupsi dalam proses perencanaan karena warga negara turut melakukan negosiasi dengan negara untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan keputusan-keputusan publik. Warga negara dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan karena dalam proses perencanaannya telah melibatkan warga negara dan keputusan publik yang diambil oleh negara merupakan konsensus dari negara dan warga negara. Menurut Smith (1973:279), perencanaan partisipatif mensyaratkan adanya keterlibatan individu dan kelompok yang ada di dalam masyarakat dalam membuat keputusan. Perencanaan partisipatif terdiri dari tiga aspek yaitu aspek rasional, aspek konsensual dan aspek pribadi dan sosial. Hal yang sama disampaikan oleh Krek (2005:2) bahwa keterlibatan masyarakat dan partisipasi telah menjadi tema penting dalam perencanaan teori dan praktek. Upaya perencanaan partisipatif terhadap didasarkan pada asumsi bahwa orang bersedia untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan spasial. Tujuan dari perencanaan partisipatif tidak hanya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang kegiatan yang direncanakan tetapi juga untuk bekerjasama dengan masyarakat dan untuk berbagi pengetahuan dan gagasan dalam masyarakat.

Dalam pemerintahan yang demokratis proses perencanaan partisipatif yang melibatkan semua orang yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan-keputusan, dapat melalui pertemuan-pertemuan langsung maupun melalui sebuah sistem perwakilan seperti yang disampaikan oleh Wakely (2008:3). Selanjutnya Abe (2005:88), perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung).

Konsep Partisipasi

Pengertian partisipasi menurut Mubyarto dalam Ndraha (1990:102) mendefinisikannya sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi warga menurut Sumarto (2003 :17) adalah “proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”. Partisipasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut mempengaruhi suatu kebijakan sejak awal yaitu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauannya. Fung (2006:24) mengatakan bahwa dalam kerangka demokrasi, partisipasi merupakan cermin dari nilai-nilai demokrasi yang penting yaitu: legitimasi, keadilan

dan efektivitas tindakan public. Selain itu, tidak ada desain partisipatif tunggal cocok untuk melayani semua tiga nilai sekaligus; desain tertentu yang cocok untuk tujuan tertentu.

Partisipasi memberikan legitimasi bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pembangunan karena upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Menurut Romeo (2000:1), partisipasi juga mencerminkan keadilan karena setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha untuk meningkatkan kehidupannya. Desentralisasi memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah menggunakan sumber daya yang dimiliki guna melakukan pembangunan, terutama sumber daya manusia, dalam hal ini masyarakat yang bertindak sebagai subyek pembangunan.

Pemerintah berperan dalam usaha untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah hendaknya dapat mengurangi campur tangan yang selama ini dominan dalam berbagai hal dan saatnya memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk menentukan nasibnya dengan asumsi bahwa masyarakat tersebut mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginannya. Menurut Munzwa dkk (2008:63); Guimarães (2009:17), pemerintah harus membuat suatu mekanisme yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah harus dapat memungkinkan bagi masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk mengartikulasikan minat mereka, seperti yang dikemukakan oleh bahwa *good governance* menuntut mekanisme partisipatif.

Sherry Arnstein (Wakely 2008:2), mengidentifikasi delapan anak tangga dengan rentang mulai dari manipulasi dalam kategori non partisipatif hingga kontrol warga negara secara penuh: Tingkatan partisipasi mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi menurutnya adalah *manipulation* (manipulasi) bisa diartikan tidak ada komunikasi apalagi dialog antara pemerintah dan masyarakat; *therapy* (terapi) berarti sudah ada komunikasi namun masih terbatas, inisiatif datang dari pemerintah dan sifatnya hanya satu arah; *information* (informasi) komunikasi sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; *consultation* (konsultasi) telah terjadi komunikasi dan bersifat dua arah; *placation* (penentraman) komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi antara masyarakat dan pemerintah; *partnership* (kemitraan) adalah kondisi dimana pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar; *delegated power* (pendelegasian wewenang) berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya; *citizen control* (pengawasan warga) pada tingkat ini masyarakat menguasai kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi, evaluasi dan kontrol (pengawasan).

Selanjutnya klasifikasi partisipasi, M. Pimbert dan J. Pretty (Guimarães 2009:7-8) menyatakan tentang tipologi partisipasi, yang membagi partisipasi menjadi tujuh tipologi partisipasi yaitu: partisipasi pasif, partisipasi dalam

memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi melalui insentif materi, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif dan mobilisasi diri.

Berdasarkan karakteristik dalam pemerintahan daerah di Indonesia maka muncul tangga partisipasi baru yang disampaikan oleh Muluk yang membagi partisipasi menjadi enam tangga partisipasi yaitu: manipulasi, informasi, konsultasi, kemitraan, delegasi dan kendali warga. Tangga partisipasi baru tersebut diatas memiliki perbedaan dengan tangga partisipasi dari Sherry Arnstein dan tipologi partisipasi dari M. Pimbert dan J. Pretty karena tangga partisipasi baru dibuat menyesuaikan dengan keadaan administrasi publik yang berlangsung di Indonesia. Pada dasarnya para ahli tersebut berusaha untuk mengidentifikasi seberapa besar partisipasi dari masyarakat dapat mempengaruhi administrasi publik. Pendapat para ahli tersebut dapat digunakan untuk mengetahui partisipasi masyarakat, apakah suatu mekanisme kegiatan tersebut benar-benar mengandung partisipasi atau hanya sekedar namanya saja tetapi esensi yang sesungguhnya tidak terjadi keterlibatan masyarakat.

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat di dalam perencanaan program pembangunan dapat dibentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi masyarakat setempat, baik kondisi sosial, budaya, ekonomi maupun tingkat pendidikannya. Riyadi dan Bratakusumah (2004:322-323) terdapat beberapa langkah-langkah di dalam mengajak peran serta masyarakat secara penuh dalam pembangunan dapat dilakukan dengan jalan: 1) merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan diwujudkan melalui upaya pembangunan, 2) dengan dibantu oleh pendamping atau nara sumber atau lembaga advokasi masyarakat, dibuatkan alternatif perumusan dari berbagai keinginan tersebut, 3) merencanakan pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan berkepentingan, yang membicarakan *cost* dan *benefit* dari pelaksanaan pembangunan ini, 4) memilih tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat untuk turut serta dalam proses selanjutnya, 5) proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi maupun pemeran pembangunan yang terkait, disamping tokoh atau wakil masyarakat dan DPRD, 6) mendapatkan sejumlah usulan program pembangunan yang sudah disepakati, 7) melaksanakan program pembangunan, disertai dengan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya Conyers (1992:186), terdapat dua faktor yang sangat penting yang menentukan apakah masyarakat benar-benar ingin terlibat dalam suatu perencanaan atau tidak, *pertama*, hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri, masyarakat tidak akan berpartisipasi atas kemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir; dan *kedua*, masyarakat enggan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang tidak menarik minat mereka atau yang tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan. Dengan perkataan lain, masyarakat enggan berpartisipasi karena harapan-harapan mereka tak terpenuhi.

Musrenbang Kecamatan Muara Badak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena atau menganalisis makna (Strauss dan Corbin 2003:4; Bungin 2010:66).

Perwilayahan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi tiga kesatuan wilayah yang disebut Wilayah Pembangunan Terpadu (WPT) atau *Integrated Area Development*. WPT tersebut merupakan kombinasi dari beberapa kecamatan yang mempunyai ciri-ciri yang bersifat atau mempunyai karakteristik untuk saling melengkapi satu sama lain, dimana setiap WPT terdapat satu pusat pelayanan wilayah. Strategi kebijakan dan program perencanaan pembangunan untuk masing-masing WPT akan ditentukan oleh potensi dan kondisi wilayah yang bersangkutan. Kecamatan Muara Badak merupakan pusat pelayanan wilayah dari wilayah pembangunan terpadu untuk potensi dan kondisi wilayah pantai atau pesisir. WPT pantai atau pesisir ini mencakup enam kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Badak, Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana, dan Marang Kayu. Berpedoman pada perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara terintegrasi tersebut, maka seharusnya efektivitas pembangunan dapat tercapai dan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berperan dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan dari tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat kabupaten. Hal ini dapat dikatakan bahwa forum Musrenbang merupakan wadah yang representatif bagi masyarakat di desa/kelurahan guna menyalurkan aspirasi masyarakat agar dapat disampaikan kepada pemerintah tingkat yang lebih atas untuk dapat diakomodir. Dalam Musrenbang ini seluruh elemen masyarakat di desa/kelurahan dapat menyampaikan berbagai permasalahan dan usulan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan dengan perencanaan partisipatif yang dilaksanakan melalui forum Musrenbang seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara normatif, tahapan-tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan adalah: 1) Penyusunan Rencana, terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu : *Pertama*, penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. *Kedua*, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan pembangunan yang telah disiapkan. *Ketiga*, melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Dan *Keempat*, adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 2) Penetapan Rencana, menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Produk hukum dimaksud, adalah: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah: 3) Pengendalian Pelaksanaan rencana Pembangunan, dimaksudkan untuk menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah: 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana, adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

Sementara Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan secara berjenjang melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dilaksanakan mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pusat/Nasional. Adapun keluaran daripada mekanisme perencanaan pembangunan daerah tersebut adalah berupa: 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, untuk periode 20 Tahun; 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk periode 5 Tahun, selanjutnya disebut RENSTRADA; 3) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah/ Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD), untuk periode 1 Tahun. Selanjutnya Renja-SKPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD, yang selanjutnya bersama dengan RKP-Daerah digunakan dalam penyusunan RAPBD. RAPBD ini setelah melalui proses pembahasan kemudian menjadi APBD. Kemudian APBD bersama dengan RKA-SKPD digunakan untuk menyusun Rincian-APBD. Diharapkan pemerintah daerah mempertimbangkan strategi pembangunan nasional dalam perencanaan pembangunan daerahnya.

Namun kenyataan di lapangan mekanisme atau proses perencanaan partisipatif yang dilaksanakan melalui forum musrenbang yang dimaksudkan untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat secara proses telah berjalan dengan optimal sesuai regulasi yang ada, masyarakat berpartisipasi secara aktif dengan mengikuti musrenbang yang diadakan dan menyampaikan aspirasinya tentang permasalahan dan kebutuhan yang dihadapinya melalui tokoh masyarakat, Rt. Namun secara hasilnya ternyata masih belum optimal karena dari berbagai usulan yang disepakati dalam musrenbang tersebut banyak yang tidak terealisasi dalam kegiatan pembangunan; ada kegiatan yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat, ada kegiatan yang tidak melalui hasil musyawarah, prioritas desa tidak terealisasi, para pengusaha aktif berperan untuk merealisasikan programnya sendiri, hasil pembangunan fisik seperti terminal, jalan, tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Efektifitas Musrenbang Kecamatan

Perencanaan pembangunan merupakan instrument dan wadah awal untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan berbagai kegiatan guna pelaksanaan pembangunan. Selain itu melalui perencanaan pembangunan menjadi pedoman yang baku dan normative dalam mengukur pencapaian tujuan atau efektifitas tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu salah dalam membuat perencanaan pembangunan sebenarnya telah merencanakan suatu kegagalan.

Dalam perkembangan paradigma administrasi public khususnya perspektif new public services yang berorientasi pada pelayanan public, bahwa administrasi

public senantiasa berusaha untuk mengutamakan kepentingan public. Pemerintah yang demokratis harus mengutamakan kepentingan public dan pengakuan terhadap masyarakat sebagai warga Negara (*citizen*). Pemerintah harus akuntabel terhadap warga negaranya dengan melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2003).

Musrenbang yang didalamnya tercantum berbagai kegiatan yang diaspirasikan masyarakat sangat penting memperoleh perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah seyogyanya mampu memberikan evaluasi yang tepat untuk menentukan kegiatan atau program yang sangat urgen dan prioritas bagi kebutuhan masyarakat. Pendekatan pencapaian tujuan menjelaskan bahwa keefektifan sebuah organisasi harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan ketimbang caranya. Dalam menilai musrenbang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Tenggara, jika dikaji dari aspek keluaran yang dihasilkan bahwa ada usulan yang disampaikan masyarakat tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan. Selain itu ada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, ada kegiatan yang tidak melalui hasil musyawarah, prioritas desa tidak terealisasi, para pengusaha aktif berperan untuk merealisasikan programnya sendiri, hasil pembangunan fisik seperti terminal, jalan, tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa musrenbang sebagai instrument perencanaan pembangunan partisipatif di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara belum efektif. Kegiatan pembangunan yang direalisasikan atau dilaksanakan hanya sebahagian kecil saja dari berbagai usulan pembangunan yang tertuang dalam Musrenbang Kecamatan Muara Badak. Banyaknya usulan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam hasil Musrenbang Kecamatan Muara Badak tidak terealisasi karena beberapa hal, seperti kemampuan pemerintah local dalam hal ini lemah menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat, pemerintah local tidak memiliki peran utama dalam pembangunan disebabkan kuatnya dominasi pemerintah daerah, kuatnya tekanan dari pengusaha yang didukung oleh elit pemerintah daerah, serta perilaku politikus local cenderung mengendalikan partisipasi warga.

Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif dalam pelaksanaannya mensyaratkan keterlibatan masyarakat bertujuan agar apa yang ada dalam perencanaan melalui wadah musrenbang tersebut merupakan kondisi yang diharapkan oleh masyarakat untuk segera direalisasikan kedepan. Selain itu, perencanaan partisipatif juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Keterlibatan individu dan kelompok atau masyarakat dalam perencanaan partisipatif bermaksud agar dalam pelaksanaannya masyarakat telah mengetahuinya dan dapat turut berpartisipasi mensukseskannya. Senada dengan Krek (2005:2) menyatakan para perencana menekankan penggunaan metode partisipatif, tidak hanya untuk tujuan menginformasikan warga tentang kegiatan yang direncanakan, tetapi juga sebagai

tujuan untuk bekerjasama dengan warga negara, dan sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan ide-ide dalam masyarakat.

Perencanaan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat, hal ini agar apa yang dihasilkan dalam perencanaan partisipatif berupa tujuan yang hendak dicapai juga merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh masyarakat untuk diwujudkan dimasa yang datang. Tujuan dan cara tersebut harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan yang berusaha untuk mengedepankan kepentingan masyarakat apabila dalam prosesnya tidak melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan tujuan tersebut berpihak kepada masyarakat. Jadi perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka dalam proses perencanaannya juga harus melibatkan masyarakat.

Pelaksanaan musrenbang kecamatan ditinjau dari aspek partisipasi masyarakatnya cukup baik, hal ini tergambar dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Masyarakat yang hadir menyampaikan ide-ide dan gagasannya tentang kebutuhan yang mereka rasakan dan masalah yang dihadapinya. Legitimasi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperkuat dari partisipasi masyarakat yang cukup baik. Partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu partisipasi aktif (turut menentukan pengambilan keputusan) dan partisipasi pasif (tidak turut menentukan pengambilan keputusan).

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak tersalurkan dengan baik disebabkan Musrenbang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara hanya sebatas mengajukan aspirasi usulan sementara forum yang menentukan apakah suatu usulan kegiatan pembangunan tersebut dapat direalisasikan adalah musrenbang kabupaten. Tahapan proses perencanaan pembangunan yang cukup panjang mengakibatkan daya tawar atau negosiasi masyarakat terhadap pemerintah semakin kecil.

Penutup

Efektifitas hasil musrenbang kecamatan dilakukan dengan pendekatan pencapaian tujuan. Hasil musrenbang menunjukkan bahwa masih banyak usulan kegiatan pembangunan yang tertampung dalam musrenbang tidak terealisasi. Pemerintah harus bekerja lebih selektif dalam menyaring berbagai aspirasi dan usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat. Usulan kegiatan pembangunan yang benar-benar merupakan kegiatan yang sangat urgen dan menyangkut hajat hidup orang banyak tentunya seharusnya lebih diprioritaskan.

Aspek-aspek dalam perencanaan pembangunan partisipatif mencakup pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan telah disadari oleh pemerintah sebagaimana amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui program pembangunan yang akan dilakukan dan diharapkan dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan. Pemerintah telah berusaha untuk menyerap gagasan dan aspirasi masyarakat melalui perencanaan pembangunan. Aspek lain adalah musrenbang merupakan arena bagi masyarakat untuk bernegosiasi dengan pemerintah.

Musrenbang bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat kegiatan yang direncanakan dan bekerjasama dengan masyarakat.

Selanjutnya penelitian ini menyarankan pemerintah daerah perlu memberikan pada masyarakat pengetahuan dan ketrampilan praktis kepada masyarakat melalui pelatihan tentang ketrampilan untuk memilah antara kebutuhan dan keinginan agar pada saat musrenbang masyarakat dapat mengusulkan apa yang benar-benar prioritas kebutuhannya.

Daftar Pustaka

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Pembaruan. Yogyakarta.
- Chaowarat, Pondej. 2010. *Participatory Planning in Municipal Development in Thailand*. *Dissertation*. Technischen Universität Berlin.
- Conyers, Diana, 1992. *Perencanaan Sosial Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Penerjemah: Susetiawan. Editor: Affan Gafar. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Denhardt R.B. and Denhardt J.V.2003. *The New Public Service Serving, not Steering*. M.E. Sharpe, Armonk, New York, London, England.
- Fung, Archon, 2006. *Varieties of Participation in Complex Governance*. John F. Kennedy School of Government, Harvard University. [<http://www.archonfung.net/papers/FungVarietiesPAR.pdf>] downloaded at April, 28, 2010.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich dan James H. Donnelly Jr. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. (Terjemahan) Edisi Delapan. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Guimarães, J.P. de Campos. 2009. *Participatory Approaches to Rural Development and Rural Poverty Alleviation*, Institute of Social Studies, The Hague, Netherlands.
- Keban, Yermias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik-Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media, Jogjakarta.
- Krek, Alenka 2005. *Rational Ignorance of the Citizens in Public Participatory Planning*. Paper.
- Majale, Michael, 2009. *Developing Participatory Planning Practices in Kitale Kenya*. Case study prepared for Planning Sustainable Cities: Global Report on Human Settlements 2009.
- Malik, Oliver Basu. 2005. *Rostow's Five-Stages Model of Development and It's Relevance in Globalization*. *Essay*. School of Social Science, Faculty of Education and Arts, The University of Newcastle.
- Munzwa, Killian M, Innocent Chirisa and Farai S. Madzivanzira, 2008. *Participatory Budgeting and Participatory Planning: Defining the Theoretical and Parctical Emphases in The Two Approaches*. *Local Governance & Development Journal Volume 2 Number 2*, p.40-64.
- Ndraha, Taliziduhu, 1990. *Partisipasi Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Rapley, John. 2007. *Understanding Development: Theory and Practice in the Third World*. Third Edition. Lynne Rienner Publishers. USA.

- Riyadi dan DS. Bratakusumah, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Robbins, Stephen P, 1994. *Teori Organisasi (Struktur, Desain & Aplikasi) Edisi 3*. Alih bahasa: Jusuf Udaya. Arcan. Jakarta.
- Romeo, Leonardo, 2000. *Decentralization Reforms and Participatory Planning*. This article is adapted from a presentation at the 36th International Planning Congress of the International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) held in Mexico, September 2000.
- Siagian, Sondang. 2008. *Filsafat Administrasi, Edisi Revisi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Smith, Richard Warren, 1973. A Theoretical Basis of Participatory Planning. *Policy Sciences* 4, p.275-295.
- Strauss, dan Corbin. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif. Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Penerjemah: Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien. Pustaka Pelajar. Yogyakarta